



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 11/PW.01-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

KESATU : Menunjuk/menetapkan nama personil Satgas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

b. Penanggung jawab . . .

- b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
- c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim satuan petugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.655743/2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI



SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11/PW.01-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN PETUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

SUSUNAN PERSONIL SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agusni, SP., M.Si	Ketua KIP	Pengarah
2.	Muhammad Basyir, SHI., M.H	Anggota KIP	Pengarah
3.	Saifuddin, SH	Sekretaris	Penanggung Jawab merangkap Ketua
4.	Faizah Humaira, SE	Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja
5.	Mursal Ridha, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Tim Kerja
6.	Sanusi, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
7.	Vera Yanti, SE., M.Si	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
8.	Zulhanif, S.E	Fungsional Pelaksana	Anggota
9.	Ainal Mardiah	Fungsional Pelaksana	Anggota
10.	Lindawati	Fungsional Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

